



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK

PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Bersama ini Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Perseroan, mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 (selanjutnya disebut "RUPST"), akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal **31 Maret 2015**.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.32) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan RUPST akan diumumkan mata acara rapat yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST yakni **2 Maret 2015** dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **6 Maret 2015**.

Sesuai dengan pasal 12 POJK No. 32, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak untuk mengusulkan mata acara rapat yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST yakni **2 Maret 2015** dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 20 Februari 2015
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
Direksi

PENGUMUMAN TENTANG PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA TERHADAP PT. INDO ENERGI ALAM RESOURCES (DALAM PKPU) DAN PANGGILAN/UNDANGAN PERSIDANGAN/RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

Sehubungan dengan adanya permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Aksesindo Prima Lestari, berkedudukan di Jakarta terhadap **PT. INDO ENERGI ALAM RESOURCES**, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Talavera Office Park Lt. 15 U-5, Jalan TB. Simatupang Kavling 22-26, Jakarta 12430 yang selanjutnya telah ditanggapi oleh PT. INDO ENERGI ALAM RESOURCES dengan mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (4) jo. Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini Pengurus PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.13/Pdt-Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No.03/Pdt-Sus.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 yang amarnya berbunyi, antara lain :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/PT. Indo Energi Alam Resources;
2. Menyatakan Pemohon PKPU/PT. Indo Energi Alam Resources dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari;
3. Menunjuk Saudara Titik Tejaningsih, SH. MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - a. Sdr. ALFIN SULAIMAN, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.: AHU.AH.04.03-91 tanggal 2 Maret 2011 yang beralamat di SULAIMAN & HERLING ATTORNEYS AT LAW, Gedung Menara Gracia Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan;
 - b. Sdr. ALLOVA HERLING MENGKO, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.: AHU.AH.04.03-86 tanggal 5 September 2013 yang beralamat di SULAIMAN & HERLING ATTORNEYS AT LAW, Gedung Menara Gracia Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan;
5. Menetapkan sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menanggihkan biaya PKPU ini sampai PKPU dinyatakan selesai.

Selanjutnya, berdasarkan Putusan No.13/Pdt-Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No.03/Pdt-Sus.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 11 Februari 2015 jo Penetapan Hakim Pengawas No.13/Pdt-Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No.03/Pdt-Sus.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 18 Februari 2015 telah ditetapkan bahwa: Persidangan dalam rangka Rapat Permusyawaratan Hakim akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2015 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat. Dalam Penetapan tersebut telah ditentukan pula hal-hal sebagai berikut:

Rapat Pertama Kreditor	: Rabu, 25 Februari 2015 Jam 09.00 WIB
Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor	: Kamis, 5 Maret 2015 Jam 17.00 WIB
Jadwal Rapat Pencocokan Piutang	: Rabu, 11 Maret 2015 Jam 09.00 WIB
Pembahasan Rencana Perdamaian	: Rabu, 18 Maret 2015 Jam 09.00 WIB
Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian	: Selasa, 24 Maret 2015 Jam 09.00 WIB

Untuk itu kami mohon para kreditor PT. Indo Energi Alam Resources (Dalam PKPU) segera mengajukan tagihan dengan membawa salinan/fotocopy bukti tagihan serta menunjukkan aslinya pada setiap hari/ jam kerja kepada Tim Pengurus PT. Indo Energi Alam (Dalam PKPU) yang sekarang beralamat di:

Kantor Pengurus
PT. INDO ENERGI ALAM RESOURCES (Dalam PKPU)
Sulaiman & Herling Attorneys At Law, Menara Gracia 2nd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-17, Kuningan, Jakarta 12940,
Tlp: 021-5206762, fax : 0215207772, e-mail: pengurusIEAR@gmail.com

Demikian pengumuman ini berlaku pula sebagai panggilan/undangan bagi Debitor, Para Kreditor dan Pihak Lain yang berkepentingan.

Jakarta, 20 Februari 2015
Tim Pengurus PT. Indo Energi Alam Resources

Alfin Sulaiman, S.H., M.H.

Allova Herling Mengko, S.H.